

Pemda KLU Siapkan Rp13 Miliar untuk Bayar THR ASN



Ilustrasi gambar:

<https://insidelombok.id/>

Lombok Utara– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah mempersiapkan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Negeri Sipil (ANS) di wilayahnya. Alokasi anggaran untuk THR ASN tahun ini diperkirakan mencapai Rp13 miliar.

“Akan diberikan sesuai dengan gaji dan tunjangan satu bulan untuk setiap pegawai,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Sahabudin, Selasa (11/3). Saat ini pihaknya tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, yakni dari Kementerian Keuangan, terkait pencairannya.

Nantinya proses pencairan THR untuk PNS biasanya dilakukan sekitar 10 hari sebelum Idulfitri, meskipun jadwal pastinya masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat. “Tentunya, kami akan mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Meskipun anggaran untuk THR ASN sudah disiapkan, pihaknya tetap akan memastikan proses pencairannya berjalan lancar dan tepat waktu. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan hak-hak para ASN menjelang Lebaran agar dapat merayakan Idulfitri dengan lebih baik.

Melihat besarnya anggaran yang disiapkan untuk THR ASN, diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi para pegawai negeri yang selama ini terus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, untuk tenaga kontrak pemberian THR masih tergantung pada kebijakan masing-masing pimpinan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia untuk tenaga kontrak. Meskipun demikian, diharapkan keputusan segera diambil oleh pimpinan terkait, mengingat pentingnya kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja di pemerintah daerah. “Iya PNS saja (anggaran Rp13 miliar, Red) yang tenaga kontrak nanti tergantung kebijakan pimpinan masing-masing instansi,” demikian. (dpi)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/lombok-utara/pemda-klu-siapkan-rp13-miliar-untuk-bayar-thr-asn/>, Tanggal 12 Maret, diakses tanggal 12 Maret 2025;
2. <https://radarlombok.co.id/thr-asn-segera-cair-gaji-honoror-lebih-awal.html>, tanggal 11 Maret 2025, diakses tanggal 12 Maret 2025;
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/430785/pejabat-pemkot-mataram-diminta-bekerja-lebih-cermat-kelola-anggaran>; diakses tanggal 11 Maret 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, bahwa THR (tunjangan hari raya) masuk dalam kategori belanja yang di anggarkan dalam belanja pegawai, pelaksanaan belanja pegawai diperuntukan digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganⁱ.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorariumⁱⁱ

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.ⁱⁱⁱ

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.^{iv}

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

ⁱ Pasal 57, ayat (1) PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ⁱⁱ Penjelasan atas Pasal 57, ayat (1) PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

iii Pasal 58 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

iv Pasal 58 ayat (2) (3) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah